



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1351 TAHUN 2022

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, pengabdian dan motivasi kerja, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kriteria yang ditentukan;

- b. bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan seleksi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, maka perlu menetapkan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 592, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 815) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 851);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 866);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

- KEDUA** : Aparatur Sipil Negara Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Aparatur Sipil Negara Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah melaksanakan proses seleksi dengan rincian tahapan sebagai berikut:
1. Penilaian disiplin berupa rekapitulasi kehadiran tahun berjalan.
 2. Penilaian Prestasi Kerja (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 3. Kemampuan memberikan inovasi dan memiliki penghargaan yang diakui di tingkat Perangkat Daerah, tingkat Daerah maupun nasional.
 4. Pengembangan kompetensi yang pernah diikuti.
 5. Penilaian wawancara dengan unsur penguasaan tugas pokok, terobosan atau inovasi, pengembangan diri dan komunikasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 November 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1351 Tahun 2022
Tanggal : 25 November 2022

**APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	INSTANSI	KATEGORI JABATAN
1	Anjar Wijaya, S. H., M.H [REDACTED]	Kepala Bidang Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Administrator Atau Fungsional Jenjang Ahli Madya
2	Samsul Hadi, S.Pd., M.Pd [REDACTED]	Guru Ahli Madya	SMKN 1 Singkep Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	
3	Memme Nini, M.Pd [REDACTED]	Guru Ahli Madya	SMAN 2 Kundur Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	
4	Suryadi, S.S.T. [REDACTED]	Instruktur Ahli Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Pengawas Atau Fungsional Jenjang Ahli Muda
5	Wan Ahmad Lutfi, ST [REDACTED]	Instruktur Ahli Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	
6	Fakhri Rakhamtullah, S.St.Pi [REDACTED]	Perencana Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	
7	Anggi Perdana, S.Pd [REDACTED]	Guru Ahli Pertama	SMAN 1 Bintan Pesisir Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Pelaksana Atau Fungsional Jenjang Ahli Pertama Ke Bawah
8	Nurjaman, S.Pd [REDACTED]	Guru Ahli Pertama	SMAN 1 Bintan Pesisir Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	
9	Fivekananda Fatria Chandra, S.Kom [REDACTED]	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	

